

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Dimana hukum merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh penguasa dengan tujuan untuk menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat yang bercirikan tatanan dan pencegahan serta bersifat wajib dengan memberikan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adakah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak dalam kandungan hingga dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri

¹ Santriati, A. T. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. El Wahdah, 1(1), (2020). 1-13.

yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Bentuk perlindungan tidak hanya diberikan dalam lingkungan keluarga, namun bentuk perlindungan terhadap anak juga harus diberikan ketika anak berhadapan dengan hukum atau menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Dimana apabila dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap anak adalah kejahatan seksual khususnya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur. Kekerasan seksual ini dinyatakan menjadi kejahatan seksual yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi apabila pelaku kejahatan seksual tadi dilakukan sang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah galat satu loka berlindungnya seseorang anak berdasarkan aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam daripada orang dewasa. Dimana hal ini dikarenakan posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat, khususnya pada daerah di Kabupaten Kediri. Dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak sendiri telah diatur dalam pasal 76D yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.²

Maka terhadap anak perlu adanya pencegahan dan penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah membuat undang-undang untuk menangani hal tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.³

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁴ Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban perlu perlindungan hukum yang serius dari aparat penegak hukum. Salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual anak adalah lembaga kepolisian.

Hal ini dikarenakan dengan merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas pokok dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah

² Fujiana, A., & Meima, M. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), (2018). 1-14.

³ Ibid

⁴ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2008, H. 34.

memberikan perlindungan.⁵ Maka dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai lembaga negara yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seperti halnya yang diamanatkan dalam Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dalam hal ini sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban, dimana pelindungan dimaksudkan sebagai upaya pihak kepolsian dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban.

Hak-hak anak korban dalam perlindungan tindak pidana kekerasan seksual tercantum di dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Dikarenakan kedudukan anak sebagai korban memang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁵ Nomor, U. U. (2). Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Komariah, M. Implementasi Pasal 59 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banjar. *Supremasi Hukum*, 17(01), (2021). 1-7.

Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh advokat melainkan pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam proses tingkat pemeriksaan. Tetapi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.⁷ Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban kekerasan seksual mengalami traumatik yang mendalam. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual secara hukum. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri setiap kasus tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat, dan tidak sedikit dari tindak pidana kekerasan seksual itu korbannya adalah anak dibawah umur. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus tindak pidana kekerasan seksual mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 ada sekitar 28 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada Tahun 2021 ada sekitar 30 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022 ada sekitar 38 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan April terjadi sebanyak 10 kasus.⁸ Sehingga ini tentu menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi oleh kepolisian sebagai aparaturnegara yang berwenang.

⁷ Aisyah, N. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1), (2019).

⁸ Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Kediri, 20 Juni 2023

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka dalam proses penyelidikan guna menentukan pelaku dari kejahatan tersebut apakah penyelidik memberikan perlindungan hukum terhadap korban karena setelah adanya laporan atau aduan dari masyarakat ataupun keluarga keterangan pertama yang diminta sebagai bukti itu adalah pengungkapan fakta dari korban itu sendiri.

Maka dalam hal ini ketika anak sebagai korban penyelidik harus bisa melindungi dan memenuhi segala hak korban tersebut. Karena saat dimintakan keterangan atau pengungkapan fakta kejadian dari korban tidaklah mudah mendorong anak menceritakan kejadian sebenarnya. Berdasarkan dalam penelitian terdahulu terkait persetujuan terhadap anak dalam hasil penelitian mengatakan bahwa perlindungan hak anak masih belum maksimal dimana diharapkan bukan hanya memberikan bantuan kepada korban persetujuan tersebut dalam menghukum pelaku serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan medis dan pendampingan psiko-sosial juga harus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mengingat bahwa korban yang masih anak-anak akan terganggu mental dan fisiknya yang dapat membuat anak tersebut trauma.

Dari uraian yang telah ditulis peneliti, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak terhadap anak sebagai korban persetujuan telah diatur secara lengkap selanjutnya bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak anak nantinya dilakukan

secara adil terhadap anak sebagai korban guna menentukan pelaku kekerasan seksual terhadap anak selama proses penyelidikan.

Namun konteks perlindungan yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku masih belum sepenuhnya dipenuhi, hal ini tergambarkan pada system penegakan hukum yang masih mengutamakan pemidanaan dibandingkan pada perlindungan korban terkhusus pada korban anak, artinya penyidik sebagai penegak hukum berusaha untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi tanpa melihat kondisi korban. Maka berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Unit PPA Polres Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Kabupaten Kediri?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta solusi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan penulis dalam keilmuan hukum.

2. Pemerintah

Penulisan Tugas akhir ini diharapkan mampu menambah sumber informasi dan pengetahuan bagi pihak kepolisian dan penyidik untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kediri

3. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat terlebih para orang tua agar selalu waspada dan melindungi anak-anaknya yang rentan terhadap kejahatan tersebut

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Kediri. Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya di

dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah pada wilayah hukum Kabupaten Kediri yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian/skripsi ini, yaitu Polres Kediri.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh berasal dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.⁹

Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pihak kepolisian di Polres Kediri dan sumber-sumber lain yang dimungkinkan dapat memberikan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data tertulis seperti sumber buku, jurnal, makalah ilmiah dan dokumen lainnya dari pihak yang terkait mengenai masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Tjutju Soendari, 'Metode Penelitian Deskriptif', Universitas Pendidikan Indonesia, 2018, 25

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan atau pun instansi terkait dengan data yang diperlukan. Yakni dengan melakukan tanya jawab terkait penelitian penulis, yaitu kepada Bapak Heri Nurdiyanto selaku Ketua YLPA Kediri, Ipda Yahya selaku Kanit PPA Kepolisian Polres Kediri serta Briptu Hanida selaku Banit PPA Kepolisian Polres Kediri.

b. Observasi

Yakni Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi - informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

c. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan- bahan dokumen

resmi negara antara lain yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

d. **Studi Kepustakaan**

Merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Teknik Analisa

Teknik analisa data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan keseluruhan data (data primer maupun data sekunder) secara jelas. Sehingga dapat diambil sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penelitian hukum dan akan dibagi dalam beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari 7 bagian sub bab, diantaranya ialah: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta bagian literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi terkait hasil penelitian yang telah dikaji, dan dianalisa dalam penulisan ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian terkait dengan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh polres kediri terhadap anak korban kekerasan seksual, serta kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV berisi kesimpulan terkait hasil dari penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan mengenai permasalahan yang telah diteliti.